



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat, ketentuan pembayaran jaminan dan batas waktu penghunian rusunawa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan, sangat memberatkan sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73 Tambahan Berita Negara Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Berita Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Berita Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Berita Negara Nomor 3372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Berita Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Berita Negara Nomor 4855);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 55);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemohon yang lulus seleksi dan dinyatakan berhak menjadi penghuni Rusunawa wajib:
 - a. menandatangani Surat Perjanjian Sewa-menyewa Unit Hunian;
 - b. membuat Surat Pernyataan sanggup mentaati segala peraturan yang ada;
 - c. membayar uang sewa bulan pertama; dan
 - d. menandatangani Berita Acara Serah Terima Hunian Rusunawa.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. identitas kedua belah pihak;
 - b. waktu terjadinya kesepakatan;
 - c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
 - d. hak, kewajiban dan larangan para pihak;
 - e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
 - f. keadaan diluar kemampuan (force majeure);

- g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. sanksi atas pelanggaran
- (3) Bentuk dan format Surat Perjanjian Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (4) Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima Hunian Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Ketentuan pada Bab VI, Batas Waktu Hunian dan Perpanjangan, Bagian Pertama Batas Waktu Hunian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Batas waktu hunian rusunawa adalah 3 (tahun).
- (2) Penghuni yang telah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan perpanjangan sewa sampai dengan yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal tetap.
- (3) Bagi penghuni yang mengajukan perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan seleksi perpanjangan sewa atau pergantian penghuni setiap 3 (tahun) sekali oleh Kepala Unit Pengelola Teknis Rusunawa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 5 Juli 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 21

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

A. SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat kerja :
6. Alamat sekarang :

Adalah benar tinggal di alamat tersebut dengan status:
(lingkari pernyataan yang benar)

1. Mengontrak :
2. Menyewa :
3. Menumpang :
4. Lainnya, sebutkan :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya benar-benar belum memiliki rumah.
Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup
dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan,

YANG MENYATAKAN

(.....)

MENGETAHUI,

RT

RW

LURAH

CAMAT

.....

(.....) (.....) (.....) (.....)

B. FORMULIR PERMOHONAN



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Pahlawan No. 22 A Telepon (0343) 424524
FAX. (0343) 424524
PASURUAN 67127**

Lamp : Kepada
Hal : Permohonan Sewa Yth. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan
Rusunawa Umum Kota Pasuruan
Di
PASURUAN

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pemohon :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat tempat kerja :
Alamat sekarang : Rt...../RW.....Kelurahan
KecamatanKota Pasuruan.

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa rusunawa

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami lampirkan:

- a. foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
- b. foto copy Surat Keterangan dari pimpinan bagi yang bekerja secara formal dan Surat Keterangan dari RT, RW, Lurah, dan Camat bagi yang bekerja secara informal;
- c. foto copy struk gaji bagi karyawan swasta yang ditandatangani oleh pengelola gaji dan rincian pendapatan/bagi yang bukan karyawan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat)*
- d. foto copy Surat Nikah yang disahkan oleh KUA setempat;
- e. surat pernyataan belum memiliki rumah tinggal tetap diatas kertas bermeterai dan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pasuruan.....

Hormat kami,
Pemohon

Materai 6.000,-

(.....)

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

FORMAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SARUSUNAWA

**SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA SATUAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KOTA**

Nomor :

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun
(*dua ribu*) bertempat di Pasuruan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum**
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola
Rusunawa Milik Pemerintah Kota Pasuruan yang
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan telah saling setuju dan
sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa-menyewa Unit Hunian di Rusunawa
..... Blok ... Nomor .../... yang terletak di.....Kelurahan
Kecamatan.....Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa adalah perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian ini maupun pengalihan sewa menyewa kepada pihak lain.
2. Sewa Menyewa Rusunawa adalah perjanjian ini termasuk semua perubahan, penambahan dan atau semua lampiran-lampirannya, yang semuanya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Biaya rumah susun sewa adalah semua rekening listrik, rekening PDAM, iuran keamanan dan iuran pengelolaan yang harus dibayar oleh penyewa/penghuni.
4. Penyewa adalah penghuni/penyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu didalam perjanjian ini.

BAB II PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menyewa Unit Hunian di Rusunawa yang terletak di pada Blok ... lantai Nomor

Pasal 3

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ... bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian Sewa-menyewa ini telah berakhir, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk menyewa Unit Hunian di Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian sampai dengan yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal tetap.
- (3) Apabila jangka waktu sewa-menyewa dan perpanjangan telah berakhir atau PIHAK KEDUA telah menyewa dan menempati Unit Hunian di Rusunawa selama-lamanya 6 tahun atau sampai dengan yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal tetap maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan Unit Hunian yang disewanya kepada PIHAK PERTAMA.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. menerima uang sewa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,- (..... rupiah), selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang sedang berjalan;
 - b. menerima uang biaya penggunaan listrik dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya;
 - c. menerima uang biaya penggunaan air bersih dari PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penggunaannya;
 - d. menerima uang biaya pengelolaan sampah dari PIHAK KEDUA yang besarnya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - e. menegur baik dengan lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila tidak mentaati Tata Tertib Rusunawa dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menerima kembali Unit Hunian di Rusunawasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang telah disewa oleh PIHAK KEDUA apabila jangka waktu sewa-menyewa telah berakhir.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap; saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan/tangga menuju ruangan penyewa/penghuni, pipa-pipa plumbing, pipa gas.
 - b. menjaga keamanan lingkungan rumah susun sederhana sewa, menjaga kualitas lingkungan yang bersih hijau dan asri. menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan/kerusakan dan atau pengrusakan fasilitas rumah susun.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak :
- menempati Unit Hunian di Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- a. membayar uang sewa sebesar Rp (..... rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan yang sedang berjalan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. membayar biaya penggunaan listrik;
 - c. membayar biaya penggunaan air bersih;
 - d. membayar biaya pengelolaan sampah;
 - e. membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama yang dipimpin oleh PIHAK PERTAMA;
 - f. mentaati Tata Tertib Rusunawa milik Pemerintah Kota Pasuruan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menyerahkan kembali Unit Hunian di Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini yang disewa oleh PIHAK KEDUA yang telah berakhir jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

BAB III LARANGAN

Pasal 6

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu satuan hunian;
- c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas rusunawa yang sudah ada;
- f. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundanganundangan yang berlaku;
- i. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- k. mengubah konstruksi bangunan rusunawa; dan
- l. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

BAB IV SANKSI Pasal 7

PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal melanggar Perjanjian Sewa-menyewa yang telah disepakati.

Pasal 8

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini dikenakan dalam bentuk pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa secara sepihak dan uang yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) butir a Perjanjian ini tidak dikembalikan karena telah melakukan pelanggaran:

1. melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian ini;
2. tidak segera menempati Unit Hunian di Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Sewa-menyewa antara kedua belah pihak;
3. tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
4. meninggalkan Unit Hunian di Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini lebih dari 1 (satu) bulan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

- (1) Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dikenakan dalam bentuk pemutusan aliran listrik dan air bersih, apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Sanksi tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian tanpa syarat apapun.

Pasal 11

- (1) Pada waktu harus mengosongkan dan meninggalkan Unit Hunian PIHAK KEDUA tidak segera melakukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemaksaan pengosongan.
- (2) Setelah pelaksanaan pemaksaan pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran kembali uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

BAB V

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 12

Perjanjian Sewa-menyewa ini dinyatakan telah berakhir apabila :

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir;
- b. PIHAK KEDUA meninggalkan/ mengosongkan Unit Hunian di Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. PIHAK KEDUA menambah, mengurangi atau merubah bangunan yang telah ada tanpa izin tertulis PIHAK PERTAMA;
- e. PIHAK KEDUA terbukti telah melanggar tata tertib Rusunawa, sehingga menyebabkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kesehatan penyewa lainnya menjadi terganggu.

Demikian Surat Perjanjian Sewa-menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

(.....)

PIHAK PERTAMA
Kepala UPT Rusunawa

(.....)

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH RUMAH SUSUN
SEDERHANA MILIK PEMERINTAH KOTA
PASURUAN**

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun *dua ribu*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Nomor KTP :
 Status Perkawinan :
 Alamat Rumah :
 Pekerjaan :
 Alamat Pekerjaan :

Selaku pemohon Unit Hunian di Rusunawa dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya menyewa Unit Hunian Rusunawa di, Blok Lantai Nomor
2. Saya sanggup dan bersedia membayar sewa Unit Hunian dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. (*... ribu rupiah*);
3. Saya sanggup membayar iuran untuk kebersihan lingkungan;
4. Saya sanggup membayar rekening penggunaan listrik, air bersih atas hunian yang saya tempati;
5. Saya sanggup membayar bila ada penyesuaian tarif sewa Unit Hunian karena kebijakan baru atas dasar kesepakatan antara perwakilan warga dan Pengelola Rusunawa;
6. Saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 3 tahun, terhitung tanggal s/d tanggal
7. Unit Hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 4 (empat) orang yang seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan nama-nama penghuni serta hubungan kekerabatan sebagai berikut:

NO	NAMA	UMUR	HUBUNGAN KEKERABATAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				

8. Selama menjadi penghuni Rusunawa milik Pemerintah Kota saya beserta dengan keluarga/ penghuni yang menjadi tanggung jawab saya akan selalu sanggup mematuhi segala ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan;
9. Saya selaku kepala keluarga bertanggung jawab atas segala kelakuan keluarga/ penghuni saya dan menyatakan berkelakuan baik, partisipatif dan tidak pernah terlibat perkara kriminal;

10. Dikemudian hari ternyata saya atau keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya terbukti mengingkari surat pernyataan ini, maka saya bersedia mengosongkan Unit Hunian dan menyerahkan kembali pada Dinas Pekerjaan Umum dan hak menyewa menjadi batal/gugur;
11. Kami bersedia menerima denda atau sanksi bila pada suatu saat saya menunggak sewa atau kewajiban lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat di atas kertas bermeterai cukup dan saya bubuhi tanda tangan serta tanggal pernyataan ini dibuat.

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

(.....)

Yang Membuat Pernyataan

Ttd
Meterai Rp. 6000,-

(.....)

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Pahlawan No. 22 A Telepon (0343) 424524
FAX. (0343) 424524
PASURUAN 67127**

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Tanggal :
Nomor :

Berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa Rusunawa Nomor.....tanggaltahun maka kepada yang tersebut di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP/SIM :

Telah diserahkan 1 (satu) set kunci rumah dari Unit hunian Rusunawa..... blok..... Lantai.....Nomor dalam keadaan baik, oleh karena itu yang bersangkutan berhak menempati/menghuni unit hunian tersebut terhitung mulai tanggal s/d tanggal.....

PENYEWA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

(.....)

(.....)

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI